

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki berbagai jenis suku ras dan Bahasa. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang di mana artinya negara adalah pemegang kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Perkembangan teknologi yang sekarang ini sudah memasuki era revolusi industri, adanya perkembangan ini juga berdampak pada munculnya metode pembayaran baru seperti penggunaan uang digital, yang juga dikenal sebagai mata uang kripto atau *cryptocurrency*. Mata uang kripto memiliki pasar tersendiri yang berbeda dengan pasar saham, termasuk di Indonesia. Legalitas mata uang kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia belum diatur dalam satu aturan yang terpisah, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang dimaksudkan sebagai alat pembayaran yang sah, dan mata uang yang dimaksud adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Rupiah. Namun, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan melindungi masyarakat karena aset kripto yang telah berkembang luas di masyarakat, perlu adanya regulasi untuk perdagangan aset kripto.

Sejarah kripto berawal dari penemuan matematikawan Amerika, David Chaum, yang berupa algoritma khusus yang mendasari enkripsi website dan transfer mata uang digital saat ini. Algoritma yang ia temukan pada tahun 1980 itu kemudian dikembangkan hingga tahun 1990an dan melahirkan mata uang digital bernama *DigiCash*. Sayangnya, *DigiCash* milik Chaum ini tidak berhasil. Namun, mata uang tersebut punya peran besar dalam pengembangan mata uang kripto beberapa dekade kemudian. “Beberapa waktu kemudian, seorang insinyur perangkat lunak bernama Wei Dai mengembangkan teknologi *DigiCash* melalui mata uang baru bernama *B-money*. Namun, mata uang ini lagi-lagi tidak berhasil diterima pasar saat itu. Implementasi ide uang digital ini akhirnya terealisasi oleh *PayPal* yang didirikan oleh Elon Musk pada akhir tahun 1990an”.¹

Pada tahun 2008, terbit sebuah buku berjudul “*Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System*” yang ditulis oleh nama samaran Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu identitas asli Satoshi yang entah merupakan seorang individu atau sekelompok tim pengembang. Buku tersebut menjelaskan tentang teknologi kriptografi dan *blockchain* yang mendasari sebuah sistem pembayaran baru bernama *Bitcoin*. Satu tahun kemudian, Satoshi menerbitkan mata uang kripto *Bitcoin* tersebut di publik. *Bitcoin* menjadi pionir mata uang kripto yang banyak diminati masyarakat karena nilainya yang terus tumbuh. Tak lama setelahnya, muncul berbagai alternatif *cryptocurrency* lainnya seperti *Ether*, *Solana*, *Tether*, *Binance Coin*, hingga *Cardano*. Jenis uang kripto terus bertambah hingga kini ada lebih dari sepuluh ribu jenis mata uang kripto yang beredar di pasaran.

¹ Nanovest, *Sejarah Kripto: Begini Alasan Mata Uang Ini Diciptakan*, diakses melalui: <https://news.nanovest.io/tips-dan-tutorial/sejarah-kripto-begini-alasan-mata-uang-ini-diciptakan->, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

Sayangnya, mata uang kripto belum bisa menjadi alat tukar legal di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pasalnya, pemerintah negara-negara tersebut masih mengkaji mata uang baru ini. Namun, kamu tetap bisa kok berinvestasi secara legal di *cryptocurrency*. “Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah mengkurasi 229 aset kripto yang legal untuk diperdagangkan sebagai komoditas”.²

Tujuan awal kripto ini di ciptakan bahwa teknologi mata uang kripto berusaha menciptakan inovasi baru, di mana transaksi bisa dilakukan secara praktis (tanpa uang fisik) tapi juga anonim. Untuk mewujudkannya, teknologi baru ini harus memiliki fitur keamanan yang menjamin keasliannya, juga tidak meninggalkan informasi soal identitas pengirim dan penerima uang. Apabila legalitas uang konvensional ditetapkan oleh pemerintah, mata uang kripto sendiri cenderung mandiri. Ia hadir sebagai alat tukar yang disepakati bersama oleh masyarakat. Artinya, publik sepakat bahwa mata uang kripto memiliki nilai dan mampu menjadi alat untuk menyimpan kekayaan mereka. Mayoritas jenis mata uang kripto juga dibuat terbatas jumlahnya seperti halnya emas. Keputusan ini membuat harga kripto tidak akan mudah tergerus oleh inflasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset, cryptocurrency* telah ditetapkan sebagai objek pada bursa berjangka yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, *cryptocurrency* memiliki hubungan dengan keputusan Bappebti selain memiliki fungsi sebagai

² *Ibid.*

komoditas. Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Hasil kajian dari Bappebti menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi (PBK), komoditi digital atau komoditi kripto yang berasal dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan. Aset kripto sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia. “Selain itu aset kripto juga dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar memiliki potensi yang besar, dan jika dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang memungkinkan transaksi kripto”.³

Cryptocurrency atau sering disebut mata uang digital merupakan hasil perkembangan teknologi keuangan digital guna memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. *Cryptocurrency* dipandang memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, berlaku secara mendunia, aman dan terdesentralisasi. *Cryptocurrency* bersifat desentralisasi memiliki makna dalam jaringan berbasis computer dan tidak bergantung pada lembaga otoritas pusat.

Cryptocurrency tumbuh tidak hanya sebagai alat pembayaran saja, melainkan sebagai investasi dan aset komoditi, “Sebagai akibat dari

³ Aset Kripto (*Crypto Asset*), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diakses melalui: <https://bappebti.go.id/resources/docsbrosur-leaflet-2001-01-09-o26ulbsq.pdf>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

berkembangnya digitalisasi keuangan berbasis teknologi dan permintaan pasar walaupun banyak perdebatan mengenai hal itu”.⁴ Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan aset kripto sebagai investasi komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dilanjut oleh Bappebti, lembaga di bawah naungan Kementerian Perdagangan merespon hal tersebut dengan menyelenggarakan perdagangan aset kripto melalui perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang melibatkan beberapa para pihak di dalamnya.

Perdagangan investasi aset kripto ternyata menarik banyak peminat dan perhatian masyarakat karena dinilai memberikan tingkat keuntungan yang menggiurkan dan resiko yang besar juga. “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebutkan bahwa total investor kripto hingga akhir Agustus tahun 2022 berjumlah 16,1 juta investor, sedangkan pada tahun 2021 data investor hanya berjumlah 11,2 juta. Terdapat kenaikan sebesar 43,75% sepanjang Januari sampai Agustus 2022”.⁵

Tingginya perkembangan transaksi investasi *cryptocurrency* di Indonesia diikuti pula oleh perkembangan perusahaan yang bergerak di bidang *cryptocurrency*. Terdapat 28 (dua puluh delapan) perusahaan *cryptocurrency* berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah menerima sertifikat pendaftaran sebagai pedagang aset kripto di Indonesia salah satunya adalah PT Luno Indonesia LTD.

⁴ Kadek Dyah P. M, Dkk, *Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.3, No.2, 2022.

⁵ Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, *Meski Fase Winter, Investor Kripto Indonesia Tumbuh Signifikan*, <https://bappebti.go.id/pojok-media/detail/11411>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

“Aset kripto dalam hal investasi komoditas dan perdagangan aset kripto diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka”.⁶ Peraturan tersebut singkatnya mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto yang lebih menekankan pada kegiatan investasi aset kripto dan para pihak terkait yang menjalankan kegiatan bisnisnya.

Tingginya transaksi perdagangan aset kripto sangat melekat kaitannya dengan pedagang aset kripto berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tidak terlepas dari persoalan seperti legalitas aset kripto yang dikelola oleh perusahaan, ketersediaan aset kripto yang menjadi bisnis operasionalnya hingga aset kripto yang dikategorikan sebagai aset suatu perusahaan, belum dijamin oleh Undang-Undang dan belum komprehensif yang tentunya berpotensi membawa dampak dalam hal ketidakpastian norma hukum. Karena dalam aturan hukum tertulis, perusahaan dilarang menjadi pelanggan aset kripto sedangkan pedagang (perusahaan) aset kripto memiliki aset kripto itu sendiri dalam kegiatan bisnisnya.

Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 sebagai landasan normative seharusnya memberikan kepastian hukum guna terakomodirnya legalitas aset kripto pada perusahaan terlebih *cryptocurrency* di Indonesia memiliki banyak pro dan kontra oleh para pihak pemerintah itu sendiri. Sebagaimana negara hukum harus memberikan kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat atau badan hukum. “Hal ini selaras dengan pakar hukum Sudikno Mertikusumo

⁶ Fransiska A, Dkk, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Jurnal Bank Indonesia, Volume 16, Nomor 1, 2019.

yang menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik”.⁷

Sebagaimana contoh kasus token *Non-Fungible Token* (NFT) yang melibatkan Chef Arnold Poernomo sempat menjadi sorotan publik setelah proyek *Non-Fungible Token* (NFT) yang ia dukung, bernama “Chef Arnold NFT”, menghadapi berbagai kritik dari komunitas. Proyek tersebut awalnya dipromosikan sebagai sarana inovatif yang menggabungkan dunia kuliner dengan teknologi *blockchain*, menawarkan berbagai keuntungan eksklusif bagi pemegang token. Namun, setelah peluncuran, banyak pembeli mengeluhkan kurangnya transparansi, tidak jelasnya roadmap proyek, serta minimnya realisasi janji-janji yang sebelumnya dikampanyekan. Kekecewaan ini memicu tuduhan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk “*rug pull*” atau penipuan yang memanfaatkan popularitas figur publik untuk menarik investor. Chef Arnold sendiri kemudian memberikan klarifikasi bahwa ia tidak berniat menipu, namun mengakui adanya kekurangan dalam eksekusi dan komunikasi proyek. Kasus ini menjadi pelajaran penting terkait pentingnya tanggung jawab publik figur dalam mempromosikan proyek berbasis kripto dan *Non-Fungible Token* (NFT).

Sedangkan contoh perusahaan yang mencantumkan *crypto* sebagai asetnya yakni PT Indokripto Koin Semesta Tbk (kode saham COIN) yang telah mencantumkan aset kripto di neracanya. Berdasarkan prospektus dan laporan keuangan per 31 Desember 2024. Dalam neraca, terdapat pos “Aset digital” sebesar Rp.779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang

⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 5.

dijelaskan sebagai aset digital terkait transaksi perdagangan aset digital seperti aset kripto oleh anak usaha. Total aset Perseroan meningkat signifikan dari Rp.504,5 miliar di akhir 2023 menjadi Rp 1,526 triliun di akhir 2024. Jadi, aset kripto kini dilaporkan di bawah akun “Aset digital” dalam neraca, merupakan bagian dari total aset tidak lancar setelah integrasi operasional bursa dan kustodian aset kripto melalui anak usaha (CFX dan ICC).

Isu hukum dalam penelitian ini bahwa Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 terdapat dualisme pengaturan dengan otoritas lain, dimana Bank Indonesia melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, tetapi Bappebti mengizinkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Aset kripto sendiri dianggap sebagai komoditas yakni barang atau bahan mentah yang diperdagangkan di pasar, seperti minyak, emas, atau beras, tetapi sifat dari kripto sendiri mirip dengan sekuritas yakni instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, seperti saham atau obligasi dalam konteks investasi. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan apakah pengawasan aset kripto juga masuk dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atau Konsumen Apabila Perusahaan Yang Diinvestasikan Menjadikan *Cryptocurrency* Sebagai Salah Satu Asetnya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadi *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadi *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum investasi dan perusahaan mengenai pengaturan hukum terkait

legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadi *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian *Cryptocurrency*; b) Jenis-Jenis *Cryptocurrency*; dan c) Aset Kripto (*Crypto Asset*).

a) Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency berasal dari 2 (dua) kata yakni "*cryptography*" dan "*currency*". Kata *cryptography* berasal dari bahasa Yunani '*crypto*' yang secara harfiah bermakna "tersembunyi". "*Cryptography* didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam merahasiakan informasi menggunakan sandi atau kode rahasia yang telah digunakan untuk menjaga kerahasiaan

komunikasi. Namun saat ini, *cryptography* juga digunakan untuk perlindungan transfer data dan pembayaran di lingkungan elektronik”.⁸ Sedangkan *currency* memiliki arti mata uang. Jadi sederhananya, *cryptocurrency* adalah mata uang virtual atau digital yang dilindungi oleh kode-kode rahasia.

Terdapat beberapa pendapat dari organisasi keuangan di dunia terkait definisi *cyprocurrency*, di antaranya, yaitu:

- a. Bank Dunia;
Bank dunia mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang menggunakan *cryptography* untuk meraih kesepakatan bersama. Uang digital diartikan sebagai gambaran digital dari nilai satuan hitung itu sendiri, berbeda dengan uang elektronik yang hanya mekanisme pembayaran berbentuk digital namun mewakili dan didominasi uang fiat.⁹
- b. *International Monetary Fund* (IMF);
Dana Moneter Internasional (DMI) atau *International Monetary Fund* (IMF) mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual yang memiliki definisi sebagai gambaran nilai yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan didominasi dalam unit akun mereka sendiri. Uang virtual dapat diakses, diperoleh, disimpan, dan ditransaksikan secara elektronik untuk berbagai keperluan selama terdapat persetujuan antara pihak yang bertransaksi.¹⁰
- c. *Eropa Central Bank* (ECB).
Bank Central Eropa mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai bagian dari mata uang virtual. *Eropa Central Bank* (ECB) menafsirkan mata uang virtual sebagai jenis uang digital yang dalam pengoperasiannya tidak diatur oleh lembaga apapun, biasanya pengembangannya dikeluarkan dan dikendalikan serta digunakan dalam komunitas virtual tertentu yang diterima di antara anggotanya. Namun pada tahun 2015 dalam sebuah laporan tentang Skema Mata Uang Virtual, *Eropa Central Bank* (ECB) memperbarui definisi mata uang virtual sebagai jenis uang digital yang tidak dikeluarkan bank

⁸ Nazli Ismail Nawang dan Ida Madieha Abd Ghani Azmi, *Cryptocurrency: An Insight Into The Malaysian Regulation Approach*, Psychology and Education, Vol. 58 No. 2, 2021, h. 1646.

⁹ Harish Natarajan, Solvej Krause dan Helen Gradstein, *Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain*, World Bank, 2017, h. 3.

¹⁰ Dong He, et al., *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*, IMF Staff Team, 2016, h. 7.

sentral, lembaga *e-money* atau kredit yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam beberapa keadaan. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa *Eropa Central Bank* (ECB) tidak menganggap keberadaan uang virtual sebagai bentuk uang karena secara hukum tidak dianggap sebagai mata uang ataupun uang.¹¹

Mengenai penafsiran *cryptocurrency* di Indonesia, Bank Indonesia menilai *cryptocurrency* termasuk mata uang virtual yang dikeluarkan selain otoritas moneter, diperoleh dengan menambang, membeli atau dengan mentransfer hadiah. Di Indonesia belum ada aturan yang secara jelas menafsirkan mata uang *crypto*, akan tetapi dikenal istilah aset kripto. Pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappepti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto mengartikan aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud dalam bentuk digital yang menggunakan kriptografi, jaringan teknologi informasi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengelola pembuatan entitas baru, verifikasi transaksi, dan keamanan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Meskipun termasuk dalam mata uang virtual, secara hukum *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni alat pembayaran yang dianggap dan diterima di Indonesia hanyalah mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Larangan itu semakin dipertegas dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹¹ *Ibid*, h. 1647.

b) *Jenis-Jenis Cryptocurrency*

Di Indonesia, hanya terdapat 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) jenis aset kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terdapat 10 (sepuluh) diantaranya merupakan aset kripto diciptakan oleh warga Indonesia. Dari banyaknya jenis mata uang di atas, terdapat beberapa mata uang kripto yang populer digunakan, diantaranya, yaitu:¹²

a. *Bitcoin (BTC);*

Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama yang dibuat pada tahun 2009 oleh seorang yang mengaku sebagai Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah salah satu mata uang digital terdesentralisasi pertama karena sistem yang bekerja tidak memiliki perantara atau bank sentral. Transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* antar pengguna secara langsung dalam jaringan. Transaksi ini akan dikonfirmasi oleh sebuah node jaringan yang mengandalkan enkripsi dan dicatat dalam buku besar umum yang disebut dengan *blockchain*.

b. *Litecoin;*

Litecoin diciptakan pada tahun 2011 oleh Charles Lee yakni seorang mantan insinyur *google*. *Litecoin* merupakan uang kripto yang bersaing dengan bitcoin dengan tujuan utama desainnya yakni memproses transaksi dengan nilai kecil dalam hal kecepatan. Dalam produksi token, *Litecoin* menawarkan empat kali lebih cepat dari bitcoin dimana *Litecoin* sekitar 2,5 menit dan bitcoin sekitar 10 menit. Menurut penciptanya, *Litecoin* dianggap sebagai koin perak pengganti *bitcoin* yang dianggap sebagai koin emas.

c. *Feathercoin;*

Feathercoin diciptakan pada tahun 2013 oleh Peter Bushnell yaitu seorang ahli komputer dari *Oxford University*. *Feathercoin* merupakan mata uang digital yang bersifat *open source* dan dirilis dibawah lisensi MIT/X11. Pembuatan pendahuluan memiliki kemiripan dengan *litecoin* dan juga terinspirasi dari *bitcoin*. Jaringan *feathercoin* diatur untuk membuat *coin* dengan persenan menurun 4 kali lebih banyak dari *litecoin*, dan 16 kali lebih banyak dari *bitcoin*.

d. *Dogecoin;* dan

Dogecoin dibuat pada tahun 2013 oleh Billy Markus seorang insinyur IBM dari Portland dan Jackson Palmer seorang insinyur perangkat

¹²UUM Institutional Responsibility, *Kajian Pustaka Tentang Cryptocurrency*, diakses melalui: <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4030/37/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

lunak. Pada mulanya, *dogecoin* dibuat sebagai lelucon dengan memasang anjing Jepang (Shibu Inu) sebagai logonya. Seperti halnya *cryptocurrency*, *dogecoin* memiliki pengertian sebagai mata uang digital yang terdesentralisasi dengan teknologi *peer-to-peer* dalam operasinya. Banyak berpendapat bila *dogecoin* merupakan jenis mata uang kripto yang bersahabat, karena banyak digunakan dalam kegiatan amal seperti berdonasi.

e. *Ethereum*.

Ethereum adalah proyek besar yang dimulai pada tahun 2013 oleh Vitalik Buterin, dan pada tahun 2015 ditemukan blok pertama *ethereum*. *Ethereum* dibuat pada platform *Ethereum* yang merupakan platform publik berisi komputasi *open source* berdasarkan penggunaan *blockchain*. *Ethereum* merupakan jenis mata uang kripto yang banyak dipakai setelah *bitcoin*.

c) Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Cryptocurrency atau aset kripto merupakan mata uang digital yang tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti uang tunai yang digunakan di seluruh dunia. Artinya, aset kripto atau *cryptocurrency* ini benar-benar berbentuk virtual dengan nilai tinggi. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun, sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Ini karena secara ekonomi, potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*), karena pelanggan akan mencari pasar yang memungkinkan transaksi kripto. “Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka”.¹³

¹³ Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, diakses melalui: <https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur-leaflet-2001-01-09-o26ulbsq.pdf>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

Berdasarkan ketentuan Hukum di Indonesia, kripto sebagai sarana investasi disebut sebagai aset kripto. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka “Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.¹⁴ Selain itu, peraturan tersebut juga memuat ketentuan persyaratan penyelenggaraan pertukaran aset kripto yang mencakup persyaratan permodalan dan sistem. “Meskipun penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran masih dilarang, penerbitan Peraturan Bappebti tentu memberikan keamanan hukum bagi investornya”.¹⁵

Aset kripto yang saat ini masih terus berkembang, menurut data yang dirilis Bappebti, selama lima tahun terakhir aset kripto mengalami perkembangan yang cukup pesat. Adanya perkembangan pesat yang terjadi selama lima tahun terakhir membuat masyarakat dapat mengakses informasi lebih banyak mengenai aset kripto, walaupun belum seperti instrumen investasi lainnya seperti saham atau pasar modal yang sudah ada terlebih dahulu. Nilai aset kripto yang fluktuatif memiliki “*high risk high return*”

¹⁴ Hans Christoper Krisnawangsa, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Made Dharma Aditya Adhyaksa, Lourenthya Fleurette Maspaitella, *Urgensi Pengaturan Undnag-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol.XII, No.1, 2021, h. 1.

¹⁵ Willian Wardoyo, Chaikal Nuryakin, Sean Hambali, *Bitcoin in Indonesia: Hedging or Investment Instrument*, Jurnal Ekonomi Indonesia, Vol.IX, No.3, 2020, h. 209.

yang menyebabkan tingginya resiko pengguna aset kripto yaitu karena harga atau nilai dari aset kripto bergerak secara fluktuatif atau tidak terduga. “Salah satu upaya perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengelolaan yang terdapat dalam perdagangan berjangka atau *futures trading*”.¹⁶ “Perlindungan resiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dan memperingati sejak awal kepada investor agar mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang fluktuasi dalam pasar kripto”.¹⁷

Dalam melakukan perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto terdapat beberapa hal-hal yang harus diperhatikan yaitu, adanya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan harga yang transparan, memastikan harga yang jelas, melindungi pelanggan aset kripto, dan mendorong inovasi, pertumbuhan, dan kemajuan bisnis perdagangan pasar fisik aset kripto. Sebelum aset kripto dapat diperdagangkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain, Berbasis *distributed ledger technology*; Berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto (*Crypto Backed Asset*); Telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti, dengan pertimbangan beberapa pertimbangan. Harga pasar aset kripto, juga dikenal sebagai harga pasar koin, terlibat dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia; memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan yang meningkatkan ekonomi digital, industri

¹⁶ Anak Agung Ngurah Wisnu, *Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran*, Jurnal Kertha Wisnu, Vol.XI.1, No.3, 2021, h. 66.

¹⁷ Allysthia M. Renti, *Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-42, Vol.1, 2012, h. 123.

informatika, dan kemampuan tenaga ahli informatika (*digital talent*); dan memiliki risiko, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnahan masal.

Dasar penetapan daftar aset kripto yang apat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto ditetapkan melalui Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di bursa berjangka. Disini terdapat 229 (dua ratus dua puluh sembilan) jenis aset kripto, diantaranya adalah *Bitcoin, Ethereum, Tether, Eos, Nem, Neo, Binanace Coin*, dan lain-lain. “Namun, hingga Juni 2023 ada sekitar 501 aset kripto yang legal untuk diperdagangkan di Indonesia yang diatur melalui Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022”¹⁸

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan *cryptocurrency*. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia menjadi topik yang menarik namun cukup kompleks mengingat kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Adapun gambaran umum mengenai status *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia, sebagai berikut:

¹⁸ Kementerian Perdagangan RI, *Tokocrypto: Daftar 501 Aset Kripto dari Bappebti Bisa Lindungi Konsumen*, diakses melalui: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/tokocrypto-daftar-501-aset-kripto-legal-dari-bappebti-bisa-lindungi-konsumen>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

1. Legalitas *cryptocurrency* di Indonesia *bahwa cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang diakui adalah Rupiah. Namun, *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan.
2. *Cryptocurrency* sebagai Aset Perusahaan. Dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan, *cryptocurrency* dapat diakui sebagai aset digital atau investasi spekulatif oleh perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi atau menyimpan *cryptocurrency* harus memperhatikan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia
3. Regulasi Bappebti. Bahwa Bappebti telah mengeluarkan regulasi yang mengatur perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Beberapa poin penting meliputi: Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. *Cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Perusahaan yang melakukan investasi atau transaksi *cryptocurrency* harus memastikan platform yang digunakan terdaftar dan diawasi Bappebti. Daftar aset kripto yang diizinkan diperdagangkan di Indonesia juga telah ditetapkan oleh Bappebti.

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti terkait penyelenggaraan perdagangan komoditas digital aset kripto untuk

mendukung perkembangan aset kripto dan memberikan jaminan bagi investornya. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai aset kripto yakni:

1. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
2. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;
3. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
4. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto; dan
5. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Cryptocurrency dapat dijadikan aset perusahaan di Indonesia, tetapi harus mematuhi regulasi yang berlaku, terutama terkait perdagangan, perpajakan, dan pelaporan keuangan. Sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan, perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola risiko volatilitas, keamanan, dan kepatuhan hukum.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni : a) Teori Kepastian Hukum dan b) Teori Perlindungan Hukum.

a) Teori Kepastian Hukum

Teori tentang kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum, dan dapat dikemukakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari usaha untuk mencapai keadilan. Konsep kepastian hukum berasal dari doktrin yuridis-dogmatik yang berakar pada positivisme hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai entitas yang otonom dan mandiri.

Bagi mereka yang menganut doktrin Yuridis-Dogmatik, tujuan hukum hanyalah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, yang diwujudkan melalui pembentukan aturan hukum yang bersifat umum. “Sifat umum dari peraturan-peraturan hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak memiliki niat untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, tetapi hanya bertujuan untuk mencapai kepastian semata”.¹⁹ Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum seharusnya mencakup tiga nilai pokok, yakni sebagai prinsip kepastian hukum (*rectmatigheid*), prinsip keadilan umum (*gerechtigheit*), dan prinsip

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82.

kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Secara realistis, tujuan hukum yang diinginkan adalah mencapai kepastian hukum dan manfaat hukum.

Kelompok positivisme menekankan kepastian hukum, sementara kelompok fungsionalis memberikan prioritas pada manfaat hukum. Dapat diungkapkan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* ini berarti bahwa hukum yang ketat dapat menyebabkan kerugian, kecuali keberadaan keadilan yang dapat mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, tujuan hukum yang paling mendasar adalah mencapai keadilan”.²⁰

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) aspek utama yang erat kaitannya dengan konsep kepastian hukum: hukum bersifat positif, artinya merupakan peraturan perundang-undangan; hukum berdasarkan pada fakta, yang berarti berasal dari realitas; fakta yang tertulis atau diatur dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami dengan benar oleh orang.

Pandangan “Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum berasal dari keyakinannya bahwa kepastian hukum merupakan sifat yang *in-heren* pada hukum, atau lebih spesifik lagi, merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan”.²¹

b) Teori Perlindungan Hukum

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19.

Teori perlindungan hukum berakar dari konsep hukum alam, yang diperkenalkan oleh Aristoteles dan Zeno. Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta bahwa moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan atau kebijakan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya, dan dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

“Perlindungan hukum muncul sebab adanya suatu keterkaitan hukum. Hubungan hukum merujuk pada interaksi antara subjek hukum yang berdampak atau memiliki relevansi hukum, termasuk terjadinya hak dan kewajiban”.²² “Penganut ideologi ini meyakini bahwa hukum dan moral adalah ekspresi dan norma yang berasal dari aspek internal dan eksternal kehidupan manusia, yang diimplementasikan melalui lembaga hukum dan moral”.²³

Perlindungan hukum menurut pendapat beberapa ahli diantaranya yaitu:

1. Satjipto Rahardjo, bahwa “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁴

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.

²³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 53.

²⁴ *Ibid*, h. 54.

2. C.S.T. Kansil bahwa “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.²⁵
3. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.²⁶

Teori perlindungan hukum menurut Mochammad Isnaeni adalah teori perlindungan hukum dalam konteks perdata. Beliau menyatakan bahwa, berdasarkan sumbernya, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:²⁷

1. Perlindungan Hukum Internal; dan
Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang.
2. Perlindungan Hukum Eksternal.
Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h.102.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 10.

²⁷ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan Ke-3, Laksabang PressIndo, Yogyakarta, 2017, h. 39.

Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.

Konsep perlindungan hukum di Indonesia yaitu tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang diistilahkan dari terjemahan 2 (dua) istilah *rechstaat* and *rule of law*. Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa: Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*).

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Safira Surya Raihananda
	Sumber	Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023
	Judul	Tinjauan Yuridis Penggunaan Aset Kripto Sebagai Instrumen Lindung Nilai Di Bursa Berjangka
	Perbedaan	Hasil penelitian sebagai berikut; aset kripto memiliki kapabilitas untuk menjadi instrumen dalam lindung nilai, walaupun volatilitasnya tergolong tinggi tetapi dapat di atasi dengan bentuk kontrak berjangka yang baku dan tidak mempengaruhi nilai aset kripto saat nilai kontraknya berubah. Regulasi yang ada dinilai sudah cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada investor yang berniat untuk menggunakan aset kripto sebagai salah satu alternatif investasi. Perkembangan aset kripto yang cepat juga

		mendorong adanya regulasi yang konkrit agar dapat mencakup berbagai aspek krusial dalam transaksi aset kripto, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan regulasi yang sudah ada agar dapat mencakup semua sector transaksi aset kripto. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atau Konsumen Apabila Perusahaan Yang Diinvestasikan Menjadikan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Salah Satu Asetnya
2	Nama	Siti Nur Aini
	Sumber	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2023
	Judul	Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Instrumen Investasi
	Perbedaan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>cryptocurrency</i> sebagai instrumen investasi diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui regulasi yang dikeluarkan yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka. Dalam peraturan ini, diatur bahwa setiap Pedagang Fisik Aset Kripto wajib mengikuti persyaratan serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor melalui regulasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan beberapa peraturan Perundang-Undangan lainnya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih

		memfokuskan terkait. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atau Konsumen Apabila Perusahaan Yang Diinvestasikan Menjadikan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Salah Satu Asetnya
--	--	--

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan secara umum.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang kepastian hukum *cryptocurrency*, dengan sebatas memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian namun tidak menggunakan studi kasus dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.²⁸

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan

²⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan

sebagai bahan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat menilai konsistensi dan kesesuaian antara teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan realitas penerapan hukum dalam putusan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi perkembangan hukum, kekosongan hukum, maupun ketidakpastian hukum.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto;
- g) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka;
- h) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka; dan
- i) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang

hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;

- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan

hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang pengatutan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia. dengan sub bab diantaranya: sejarah *cryptocurrency*; perbedaan transaksi antara uang konvensional dengan *cryptocurrency*; perdagangan pasar fisik dan para pihak dalam *cryptocurrency*; kontrak berjangka dan bursa berjangka dalam *cryptocurrency*; pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia.

Bab III membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya. dengan sub bab diantaranya: praktik *cryptocurrency* di indonesia; badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappeti); risiko hukum penggunaan aset kripto; akibat dari penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia; dan perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.